



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CILANDAK**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

NOMOR : 2/A.2/31.74.06.021.S.1.b/3/-1.851.58/e/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor VXCQ0V tanggal 20 Mei 2021, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan KECAMATAN CILANDAK memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :

Nama Sekolah : SMP CITRA KASIH DON BOSCO PONDOK INDAH
 Alamat : SEKOLAH CITRA KASIH DON BOSCO PONDOK INDAH 1 JL DUTA INDAH PONDOK INDAH RT/RW:016/006 KEL. CILANDAK BARAT KEC. CILANDAK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DKI Jakarta
 Pimpinan Sekolah : YUDHISTIRA MARCUS TETELEPTA
 Pimpinan Yayasan : BOEDIEN TJUSILA

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada Tanggal : 02 Juni 2021

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KECAMATAN CILANDAK



REVIKA LESTARI P
 NIP 197709181996022001



Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN;
2. Arsip.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)
 *Lindungi aku dan kamu dengan memakai MASKER**